



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Jalan A. Mannappiang No. Telp.(0413) 21061 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor ://06TAHUN 2012

TENTANG


IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng..
- d. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam dan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Surat Keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
2. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel, Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
4. Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : ~~100~~ TAHUN 2012
TANGGAL 13 AGUSTUS 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTsS Swasta Raodatusshalihin Tala-Tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng	121,2 73 03 0026	Kd.21.11/3/PP.032/72/2012

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012

